



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA SDN 009 BONTANG UTARA



DENGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

Nomor : 421.2/103/SDN 009 BU

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang telah diadakan Memorandum of Understanding (Mou) antara:

1. Nama : Rovelina Jalung, S.Pd.SD  
NIP : 196802081996032002  
Jabatan : Plt. Kepala SDN 009 Bontang Utara  
Alamat : Jl. Kapala Layar 3 RT. 22 Loktuan Bontang Utara

Bertindak untuk dan atas nama SDN 009 Bontang Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. H. Amiluddin, M.Si  
NIP : 196709271997091001  
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang  
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No.25 Kota Bontang

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, sebagai Pembina.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikat perjanjian dalam hal Pembinaan Program Adiwiyata dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Membangun kemitraan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Bekerjasama dalam proses pembelajaran.
3. Sebagai acuan teknis dan administrasi dalam pembuatan ketentuan dan atau pelaksanaan kegiatan lebih lanjut apabila diperlukan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama dan Kedua setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

1. Bekerjasama membangun kemitraan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di lingkungan SDN 009 Bontang Utara.

2. Menetapkan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai tempat praktik dan pembelajaran lapangan.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjalankan acuan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan praktik dan pembelajaran lapangan.

PASAL 3  
MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Bila dalam hal ini salah satu pihak berkehendak menghentikan/tidak ingin memperpanjang kerjasama ini, maka hendaknya disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerjasama ini dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila tidak ada permintaan penghentian perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4  
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Ditetapkan : Bontang

Pada tanggal : 6 Februari 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas,



Drs. H. Amiluddin, M.Si  
NIP. 196709271997091001

PIHAK PERTAMA

Pt. Kepala Sekolah,



Kovetina Jalung, S.Pd.SD  
NIP. 196802081996032002





MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA SDN 009 BONTANG UTARA



DENGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

---

Nomor : 421.2/103 /SDN 009 BU

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang telah diadakan Memorandum of Understanding (Mou) antara:

1. Nama : Rovelina Jalung, S.Pd.SD  
NIP : 196802081996032002  
Jabatan : Plt. Kepala SDN 009 Bontang Utara  
Alamat : Jl. Kapala Layar 3 RT. 22 Loktuan Bontang Utara

Bertindak untuk dan atas nama SDN 009 Bontang Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. H. Amiluddin, M.Si  
NIP : 196709271997091001  
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang  
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No.25 Kota Bontang

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, sebagai Pembina.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikat perjanjian dalam hal Pembinaan Program Adiwiyata dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Membangun kemitraan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Bekerjasama dalam proses pembelajaran.
3. Sebagai acuan teknis dan administrasi dalam pembuatan ketentuan dan atau pelaksanaan kegiatan lebih lanjut apabila diperlukan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama dan Kedua setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

1. Bekerjasama membangun kemitraan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di lingkungan SDN 009 Bontang Utara.

2. Menetapkan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai tempat praktik dan pembelajaran lapangan.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjalankan acuan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan praktik dan pembelajaran lapangan.

PASAL 3  
MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Bila dalam hal ini salah satu pihak berkehendak menghentikan/tidak ingin memperpanjang kerjasama ini, maka hendaknya disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerjasama ini dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila tidak ada permintaan penghentian perjanjian kerjasama ini.


PASAL 4  
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.


Ditetapkan : Bontang

Pada tanggal : 6 Februari 2023

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas,

  
Lts. H. Amiluddin, M.Si  
NIP. 196709271997091001

PIHAK PERTAMA  
Plt. Kepala Sekolah,

  
Rovelina Jalung, S.Pd.SD  
NIP. 196802081996032002

